


**ANALISIS UMUR PINJAMAN
PADA KPRI MUARA KOTA SURAKARTA
PER 31 DESEMBER 2008**



TUGAS AKHIR

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi**

Oleh :

ARDELLA WAHYU LUTHVIA

NIM F 3306023


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

HALAMAN PENGESAHAN


Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji
Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi
tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya Akuntansi.

Surakarta, 19 Agustus 2009

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Doddy Setiawan, S.E, M. Si., Ak ()
NIP 19750218 200012 1 001

Penguji

2. Drs. Sri Hanggono, M. Si., Ak ()
NIP 19661125 199402 1 001

Dosen Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul “ Analisis Umur Pinjaman Pada KPRI Muara Kota
Surakarta per 31 Desember 2008” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program DIII Akuntansi FE UNS.

Surakarta, 5 Agustus 2009

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



Drs. Sri Hanggono, M. Si., Ak

NIP 19661125 199402 1 001

MOTTO

Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

(QS. At Taubah: 105)

Jika anak adam meninggal, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga perkara: Shadaqoh Jariyah, Ilmu yang bermanfaat, Anak shalih yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya.

(HR. Muslim)

Kreatifitas, kegigihan, dan keuletan dalam melakukan percepatan diri adalah kunci sukses karya besar orang-orang biasa dalam meluar-biasakan dirinya

(Sholikhin Abu Izzudin)

Tidak ada ilmu yang berharga selain pengalaman, Tidak ada kesabaran sebelum telah teruji, tidak ada kesuksesan sebelum kegagalan, dan semuanya itu harus saya lakukan dengan berusaha, berdo'a dan berserah pada-Nya

(Penulis)

PERSEMBAHAN

- ☼ Bapak Ibu tercinta atas segala doa, kasih sayang, dan harapan
- ☼ Kakak dan Adik yang kusayangi
- ☼ Seluruh keluarga besar yang selama ini menjadi saksi perjuanganku
- ☼ Pangeranku yang masih disembunyikan Allah sebagai anugerah Insya Allah
saya siap mengarungi hidup ini dengan ijin Allah
- ☼ Saudara-saudara muslim searah dan setujuan
- ☼ Almamaterku
- ☼ Semua yang memerlukan karya ini
- ☼ Demak Beramal Kotaku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas nikmat-Nyalah telah sempurna segala kebaikan dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS UMUR PINJAMAN PADA KPRI MUARA SURAKARTA PER 31 DESEMBER 2008”**.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, arahan serta petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr Bambang Sutopo, M.Com, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNS.
2. Ibu Sri Murni, SE, M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Akuntansi Keuangan Diploma III Fakultas Ekonomi.
3. Bapak Drs. Sri Hanggono, M. Si, Ak. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk serta saran sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dra. Febria Roekmie, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta dan Bapak Budho Laksono, SH, MH, selaku sekretaris yang telah memberikan ijin dan fasilitas pada kegiatan pemagangan.
5. Bapak Suwandi, SE, Ibu Walyati, SE, dan Ibu Giat Mahani, selaku pengurus KPRI Muara Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta yang telah sabar membantu penulis dalam penelitian, dan juga seluruh Pegawai Negeri Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta atas semua bantuannya.
6. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberilkan ilmu
7. Bapak Ibu, yang selama ini telah memberikan doa, kasih sayang dan harapan serta dorongan semangat kepada Penulis.
8. Kakak (Herdina Wahyu Widiyati, S. Farm, Apt) dan kakak ipar (Dana Aji Atmaja, SH) atas semua dukungan dan telah menggantikan peran Penulis

untuk sejenak istirahat, Penulis tunggu jundi kecilnya yang *ngegemesin* ya. Adik (Afrizza Wahyu Arham Azizi) atas ujian kesabaran kepada Penulis, cepat dewasa ya sayang...Serta segenap keluarga besar Penulis (Terutama Bulek Atun dan Dik Lela) yang selama ini telah memberikan doa restu, kasih sayang dan harapan serta dorongan semangat.

9. *All My Friend's* yang selama ini hanyut dalam kebersamaan suka maupun duka (Ambar, Lina, Suceng, Ninik, Nurlia, Ipoeng, Mbak Wulan, Datik, Lila, Ira) keep FRIENDLY, cepat kerja n cepat nikah yukz...
10. *All* penghuni Wisma Anif Ngasinan (Tri, Uthie, Lili, Mbak Titin, Heny, Mbak Satia, Mbak Lupi, Ayu, Indah Sulung, Mbak Mimi, Kiki, Nurlina, Mbak Ari, Mbak Desi dan Bunda).
11. Personel KMM 2008-2009, luruskan barisan dakwah KMM , jaga ibadah dan ukhuwah, jangan biarkan sejenak saja dakwah ini terhenti.
12. Mr. D, atas semua dukungan moral dan materilnya, terimakasih semuanya. Kita serahkan ke Allah aja yah..Bagaimana yang terbaik nanti.
13. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tugas Akhit ini sehingga Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk kebaikan karya ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 2009

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB	
I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	17
C. Perumusan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian.....	20
II. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. TINJAUAN PUSTAKA.....	21
B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	42

III. TEMUAN.....	55
IV. PENUTUP	
A. SIMPULAN.....	57
B. REKOMENDASI.....	59



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
1.1 Struktur Organisasi KPRI Muara Kota Surakarta Tahun 2008.....	5
2.1 Prosentase Penjualan dan Piutang.....	45




DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
I 1. Anggota KPRI Muara Kota Surakarta Tahun 2005-2008.....	3
I 2. Rincian Modal Sendiri dan Modal Luar KPRI Muara Kota Surakarta.....	14
II 1 Analisis Umur Pinjaman per 31 Desember 2008 KPRI Muara Kota Surakarta.....	47
II 2. Daftar Prosentase Taksiran Kerugian Piutang KPRI Muara Kota Surakarta.....	50
II 3 Taksiran Kerugian Piutang Tahun 2008 KPRI Muara Kota Surakarta.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. SURAT PERNYATAAN FE UNS SURAKARTA.
2. SURAT KETERANGAN MAGANG DINAS KOPERASI DAN UMKM
KOTA SURAKARTA.
3. DAFTAR SISA PIUTANG ANGGOTA KPRI MUARA KOTA
SURAKARTA PER 31 DESEMBER 2008.
4. SURAT PERMOHONAN KREDIT DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN POTONG GAJI.



ABSTRAK**ANALISIS UMUR PINJAMAN
PADA KPRI MUARA KOTA SURAKARTA
PER 31 DESEMBER 2008****ARDELLA WAHYU LUTHVIA
F3306023**

KPRI Muara Kota Surakarta merupakan Koperasi Pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta. Bidang usaha yang dilaksanakan KPRI Muara Kota Surakarta adalah Pinjaman Sebrakan atau pendek dan pinjaman jangka panjang. Dalam hal pemberian pinjaman yang diberikan kepada anggotanya, KPRI Muara Kota Surakarta dihadapkan pada risiko pinjaman yang tak tertagih. Untuk meminimalkan risiko pinjaman yang tak tertagih diperlukan benar-benar penerapan kebijakan dalam hal pengelolaan pinjaman anggota.

Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan analisis pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 dengan menganalisis umur pinjamannya. Dengan begitu akan diperoleh cadangan kerugian piutang pada tahun 2008 dengan menggunakan metode menaikkan jumlah cadangan kerugian piutang hingga jumlah yang dihitung dengan menganalisis umur piutang. Selain itu, penulis juga mendapatkan informasi tentang akibat terjadi pinjaman per 31 Desember tersebut.

Hasil dari perhitungan pinjaman bermasalah dengan menganalisis umur pinjaman per 31 Desember 2008 yaitu sebesar 6,21%. Hal ini masih dibawah perkiraan prosentase yang digunakan KPRI Muara Kota Surakarta yang sebesar 7%, dengan begitu menunjukkan pengelolaan pinjaman KPRI Muara Kota Surakarta baik. Cadangan kerugian piutang pada tahun 2008 sebesar Rp. 3.607.405,- (Rp. 6.305.595-Rp. 2.698.190). Pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 ini terjadi pada kepengurusan 3 tahun sebelumnya karena adanya SOTK Pemerintah tentang mutasi pegawai sehingga penagihannya macet.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis mengajukan saran agar KPRI Muara Kota Surakarta tetap meningkatkan kualitas dalam kebijakan pengelolaan pinjaman, baik itu dari anggota melakukan permohonan pinjaman hingga penagihan pinjaman untuk tahun-tahun seterusnya. Dalam hal penanganan pinjaman bermasalah yang masih ada, sebaiknya menagihnya lewat ahli warisnya. Selain itu melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta dalam penagihannya. Karena dimaksudkan untuk keresmian penagihan dan memaksa anggota tersebut untuk segera melunasi. Sebagai antisipasi mutasi pegawai, perlu melakukan penguatan dalam surat pernyataan kesanggupan pelunasan dipotong gaji langsung di tempat baru pegawai tersebut dengan surat pernyataan bermaterai.

Keyword : Pengelolaan, pengakuan dan penghapusan pinjaman bermasalah pada KPRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum KPRI Muara Kota Surakarta

1. Sejarah dan Perkembangan KPRI Muara Kota Surakarta

Sebagaimana lazimnya koperasi, KPRI Muara Kota Surakarta merupakan badan usaha yang berasal dari, oleh dan untuk para anggotanya. KPRI Muara Kota Surakarta adalah Koperasi Pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta. Lokasi KPRI Muara Kota Surakarta menjadi satu dengan kantor Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta di jalan Yosodipuro 162 Banjarsari Surakarta. KPRI Muara Kota Surakarta pertama didirikan pada tanggal 15 Desember 1970 Akta No: 7807/B.H/VI. Pendirinya antara lain adalah: Bapak Mushonnef, Bapak Joko Soesilo, Ibu Christina Suharmi, dan Bapak Sugiarto. Kemudian pada tanggal 31 Maret 1997 adanya Akta perubahan No: 7807/B.H/PAD/KWK.II/III/1997 untuk Anggaran Dasar (AD) KPRI dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kodya Surakarta: MUARA (KPRI Muara) Surakarta.

KPRI Muara Kota Surakarta termasuk gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha berlandaskan hukum yang berasas kekeluargaan dengan tetap memelihara tegaknya disiplin nasional selaras dengan kehidupan koperasi.

Tujuan dari KPRI Muara Kota Surakarta adalah:

- a. Memberikan pengetahuan perkoperasian bagi pengurus maupun anggota koperasi.
 - b. Mewujudkan kehidupan perkoperasian dilingkungan pegawai.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
 - d. Membantu pemerintah untuk keberhasilan tugas-tugas pembangunan.
2. Keanggotaan KPRI Muara Kota Surakarta

Setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi anggota koperasi. Akan tetapi, karena koperasi adalah sebuah badan hukum yang akan melakukan tindakan-tindakan hukum, maka yang benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanyalah mereka yang mampu melakukan tindakan hukum atau tindakan koperasi, dan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu sendiri.

Keanggotaan koperasi di KPRI Muara Kota Surakarta adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah:

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.
- b. Bertempat tinggal di wilayah Surakarta.
- c. Mata pencaharian pegawai beserta pensiunannya.
- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok.

- e. Telah menyetujui AD dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

Sedangkan keanggotaan KPRI Muara Kota Surakarta dapat berakhir jika:

- a. Meninggal dunia.
- b. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.
- c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
- d. Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 25/1992, salah satu syarat pendirian koperasi adalah tersedianya 20 (dua puluh) orang anggota. Artinya, jumlah anggota pada saat pendirian koperasi sekurang-kurangnya adalah 20 orang. Dalam perkembangan keanggotaan KPRI Muara Kota Surakarta dari tahun 2005 s/d 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Tabel Anggota
KPRI Muara Kota Surakarta

Tahun	Jumlah Anggota
2005	56 Orang
2006	56 Orang
2007	52 Orang
2008	51 Orang

Sumber: KPRI Muara Kota Surakarta

Dari tahun ke tahun jumlah anggota KPRI Muara Kota Surakarta


menurun. Data dari KPRI Muara Kota Surakarta pada tahun 2008, anggota keluar 3 orang, dan anggota masuk 2 orang.

Dalam memenuhi pelayanan kepada anggota, KPRI Muara Kota Surakarta melakukan peningkatan dan ketrampilan para anggotanya baik dibidang perkoperasian maupun bidang yang lain, yaitu dengan mengikutsertakan anggota pada pendidikan, dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, PKPRI Kota Surakarta, maupun lembaga lain yang menguntungkan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung-jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan, dalam hal ini koperasi. Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka koperasi harus memiliki alat perlengkapan organisasi. Alat perlengkapan organisasi sebagaimana diketahui, adalah pilar-pilar yang akan menentukan atau runtuhnya koperasi. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, alat perlengkapan organisasi juga merupakan alat yang akan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, serta tercapai tidaknya tujuan tersebut pada akhirnya. Telah ditegaskan didalam Undang-undang No. 25/1992: Perangkat organisasi koperasi secara keseluruhan terdiri atas rapat anggota, pengurus dan pengawas. Berikut adalah struktur organisasi pada KPRI Muara Kota Surakarta:

Gambar I.1
Struktur Organisasi
KPRI Muara Kota Surakarta
Tahun 2008



Sumber: KPRI Muara Kota Surakarta.

Diantara ketiga alat perlengkapan (RAT, Pengurus, Pengawas) KPRI Muara Kota Surakarta diatas, penjelasannya sebagai berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Rapat anggota merupakan suatu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada para anggotanya tentang kegiatan-kegiatan selama tahun yang lalu. Bersama-sama dengan anggota menela'ah rencana kerja tahun mendatang untuk meningkatkan kemajuan koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, karena pada rapat anggota, anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan serta saran demi kemajuan usaha koperasi. Keputusan rapat anggota diambil

berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, yaitu dengan berdasarkan pengambilan suara terbanyak.

Sebagaimana telah ditegaskan di dalam UU No. 25/1992 pasal 23, rapat anggota koperasi mempunyai kekuasaan antara lain:

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar (AD) koperasi.
- 2) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- 3) Menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 5) Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- 7) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun, sehingga sering disebut rapat anggota tahunan (RAT). Rapat Anggota Tahunan pada KPRI Muara Kota Surakarta dilaksanakan satu kali (1x) dalam setahun.

b. Pengurus

Pengurus merupakan anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi

dan usaha koperasi. Pengurus memiliki kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali. Pada KPRI Muara Kota Surakarta, masa jabatan pengurus selama 3 tahun dan apabila sudah habis masa jabatan tersebut, anggota pengurus KPRI Muara Kota Surakarta dapat dipilih kembali.

Dijelaskan di dalam UU No. 25/1992 pasal 30 ayat 1 tugas pengurus koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan wewenang pengurus koperasi dijelaskan di dalam UU No. 25/1992 pasal 30 ayat 2, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Adapun kepengurusan pada KPRI Muara Kota Surakarta selama tahun 2007-2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua : Suwandi, SE.
- 2) Sekretaris : Giat Mahani.
- 3) Bendahara : Walyati, SE.

c. Pengawas

Pengawas merupakan alat perangkat koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung-jawab kepada rapat anggota. Sebagai anggota pengawas, pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus. Apabila terjadi perangkapan jabatan, maka laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan diragukan obyektivitasnya. Oleh karena itu, dengan adanya pengawas dalam struktur organisasi koperasi, maka kepercayaan anggota terhadap koperasi akan dapat ditingkatkan.

Sebagaimana telah diatur di dalam Anggaran Dasar KPRI Muara Kota Surakarta pasal 25 dan 26, tugas dan wewenang pengawas adalah sebagai berikut

- 1) Tugas Pengawas:

- a) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, atas tata kehidupan koperasi yang meliputi Organisasi, Usaha, Keuangan, Pembukuan, dan Pelaksanaan Kebijakan Pengurus.
 - b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukannya dan disampaikan kepada anggota melalui pengurus.
 - c) Merahasiakan.
- 2) Wewenang Pengawas:
- a) Meneliti pembukuan serta catatan yang ada pada koperasi.
 - b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
 - c) Mengajukan saran dan teguran kepada pengurus demi perbaikan organisasi dan kegiatan usaha koperasi.
 - d) Mengajukan usulan kepada pengurus untuk menggunakan jasa audit dari akuntan publik.

Bentuk dan sifat pemeriksaan yang dilakukan pengawas dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern. Pemeriksaan intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas koperasi, sebagai bagian dari alat perlengkapan organisasi koperasi. Tujuan utamanya adalah untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha koperasi oleh pengurus. Bentuk pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap jalannya usaha koperasi dalam garis besarnya dapat dibedakan atas

pemeriksaan bidang organisasi dan manajemen, serta atas bidang usaha, permodalan, dan keuangan. Sedangkan pemeriksaan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar kewenangan koperasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya terjadi di dalam pengelolaan usaha koperasi, sehingga dapat ditentukan tindakan-tindakan tertentu, sebagai upaya pengamanan kepentingan koperasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap koperasi. Pemeriksaan ekstern ini hanya dilakukan jika dianggap perlu. Bentuk dari pemeriksaan ini adalah hasil audit oleh akuntan publik yang hasil pemeriksaannya diperlukan pihak luar koperasi, seperti dalam upaya memperkecil pinjaman macet dalam persyaratan mengajukan permohonan kredit bank.

Pada KPRI Muara Kota Surakarta, pengawas memeriksa pemeriksaan intern yang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Menejemen, Bidang Usaha, dan Lain-lain yang menyangkut tentang perkembangan KPRI Muara Kota Surakarta.

Mengenai masa jabatan pengawas, telah diatur di dalam UU No. 25/1992 pasal 29 ayat 4 yaitu pengawas tidak boleh lebih dari 5 tahun. Sedangkan pada KPRI Muara Kota Surakarta, masa jabatan pengawas selama 2 tahun. Adapun pengawas KPRI Muara Kota Surakarta untuk tahun periode 2007-2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua : Sarjadi.
- 2) Sekretaris : Rini Kusumandari, SH.MM.

3) Bendahara : YF. Sri Rukmini. DA.

Dari catatan KPRI Muara Kota Surakarta ketua pengawas Bapak Sarjadi telah pensiun per Agustus 2008 dan mengundurkan diri sebagai anggota per Oktober 2008.

4. Bidang Usaha Koperasi

Selain memberikan pinjaman kepada anggota, KPRI Muara Kota Surakarta memiliki usaha pelayanan toko dan wartel yang berada di depan kantor Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta. Tetapi karena suatu kebijakan pengurus, maka pelayanan toko dan wartel tersebut diberhentikan sejak bulan Februari 2008. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya usaha KPRI Muara Kota Surakarta. Dan pada tahun 2008, prioritas pelayanan KPRI Muara Kota Surakarta berkonsentrasi pada pemberian pinjaman kepada anggota. Karena kegiatan utama KPRI Muara Kota Surakarta adalah memberikan pinjaman kepada anggotanya, maka diperlukan pemupukan simpanan dari anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota-anggota yang memerlukan modal dengan mudah dan biaya yang murah.

Selama tahun 2008, bidang usaha yang dilaksanakan KPRI Muara Kota Surakarta adalah:

a. Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota selama waktu 30 bulan. Pada tahun 2008, KPRI Muara Kota Surakarta dapat melayani 51 Orang dan besarnya pinjaman sebesar Rp.

127.484.741,- dengan pendapatan jasa bunga sebesar Rp. 28.542.631,-.

b. Pinjaman Sebrakan atau pendek

Pinjaman sebrakan adalah pinjaman jangka pendek KPRI Muara Kota Surakarta kepada para anggotanya. Jangka waktu peminjaman adalah 1 bulan. Kredit sebrakan pada tahun 2008, KPRI Muara Kota Surakarta melayani 51 orang anggotanya. Dengan besarnya pinjaman Rp. 46.668.035,- dan jasa bunga sebesar Rp. 933.360,-.

5. Permodalan KPRI Muara Kota Surakarta

Meskipun koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka didalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal. Tetapi, pengaruh modal dan penggunaannya dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi, yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan dari pada kepentingan kebendaan. Jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rincian berapa modal tetap dan berapa modal kerja yang diperlukan. Karena selain itu, semakin kuat modal koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi dalam melayani kebutuhan anggota dan masyarakat.

Modal tetap atau yang disebut juga modal jangka panjang yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas fisik koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin, dan kendaraan. Sedangkan modal kerja atau disebut juga dengan modal jangka pendek adalah modal yang

diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi, seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan premi asuransi, dan untuk pemberian pinjaman kepada anggotanya.

Koperasi melakukan usahanya dengan modal awal yang diperoleh dari simpanan pokok para anggotanya. Selain itu koperasi juga memanfaatkan sumber-sumber modal lain, baik dari dalam maupun dari luar koperasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian ayat 41 dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, KPRI Muara Kota Surakarta mempunyai modal koperasi yang tidak tetap. Modal tersebut diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan yaitu yang meliputi deposito, pinjaman dan penerimaan lain yang sah. Simpanan pokok anggota sebesar Rp. 50.000,- dan dapat diangsur selama 5 kali. Dan untuk anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupannya secara tertulis kepada KPRI Muara Kota Surakarta. Demikian rincian modal, baik modal sendiri atau modal luar pada KPRI Muara Kota Surakarta:

Tabel I.2
Rincian Modal Sendiri dan Modal Luar
KPRI Muara Kota Surakarta

Modal Sendiri				
No	Uraian	Tahun 2007	Tahun 2008	Naik/Turun
1	Simpanan Pokok	2.600.000	2.550.000	(50.000)
2	Simpanan Wajib	112.375.496	123.214.796	10.839.300
3	SHR	8.480.000	8.430.000	(50.000)
4	Resiko Kredit	6.370.263	7.260.513	890.000
5	Cadangan	20.985.090	23.233.280	2.248.190
6	Hibah KCK	1.485.935	1.485.935	-
7	SHU PKP-RI	10.849.368	12.088.168	1.238.800
8	SHU Mumpuni	187.550	187.550	-
9	SHU	10.792.760	8.154.624	(2.638.136)
Modal Luar				
1	Simpanan Suka Relu	7.387.493	8.603.005	1.215.512
2	Dana Pengurus	6.910	6.186	(724)
3	Dana Karyawan	47.970	57.608	9.638
4	Dana Sosial	110.220	193.739	83.519
5	Dana Pendidikan	579.113	830.751	251.638
6	Dana PPK	811.213	1.080.852	269.639
7	Titipan Dinas	-	-	-
8	Hutang Plafount	13.600.000	24.000.000	10.400.000
9	Hutang PERURI	-	-	-
10	Hutang APBD	2.812.500	-	-
11	Hutang Gas Negara	-	30.000.000	30.000.000

Sumber: KPRI Muara Kota Surakarta.

6. Pengelolaan Pinjaman/Kredit KPRI Muara Kota Surakarta

Dalam pengelolaan pinjaman pada KPRI Muara Kota Surakarta terdapat beberapa prosedur, diantaranya adalah:

a. Prosedur Permohonan dan Pencairan Pinjaman

Sesuai dengan AD-ART, pemberian pinjaman kepada anggotanya, KPRI Muara Kota Surakarta memberikan pinjaman sebesar 3 kali dari simpanan anggota yang bersangkutan. Tetapi tidak menutup kemungkinan diberikan lebih dari itu jika anggota mampu membayarnya. Dalam pemberian pinjaman kepada anggotanya, KPRI Muara Kota Surakarta mempunyai prosedur-prosedur seperti berikut:

1) Permohonan secara tertulis

Anggota yang akan meminjam dana kepada koperasi, harus mengisi permohonan secara tertulis pada surat permohonan pinjaman. Serta mengisi surat pernyataan kesanggupan dipotong gaji langsung ditempat anggota jika terjadi mutasi pegawai. Selain itu, sebelum anggota mengajukan permohonan pinjaman, pengurus melihat daftar gaji anggota apakah gaji anggota yang akan melakukan permohonan pinjaman dapat dipotong tidak, jika tidak permohonan ditolak, dan jika masih memenuhi maka permohonan pinjaman dikabulkan.

2) Melengkapi syarat-syarat administrasi

Syarat-syarat administrasi tidak begitu dilaksanakan. Karena pengurus cukup menerima surat permohonan pinjaman dan surat pernyataan kesanggupan dipotong gaji, serta melihat gaji anggota. KPRI Muara Kota Surakarta tidak melaksanakan syarat-syarat administrasi (seperti *photocopy* KTP, Materai, dll) karena sudah memberi kepercayaan penuh terhadap anggotanya.

3) Penilaian tim dan rekomendasi pengurus koperasi

Didalam penilaian pinjaman anggota, KPRI Muara Kota Surakarta melakukannya dengan melihat kredibilitas anggota dalam konsekuensinya membayar pinjaman serta melihat gaji anggota apakah bisa dipotong atau tidak untuk pelunasan pinjaman.

4) Pencairan pinjaman

Setelah melalui prosedur-prosedur di atas, pengurus mencairkan dana yang akan dipinjam oleh anggotanya, dengan memotong 2% untuk pemupukan modal dan risiko kredit.

b. Prosedur Penagihan Pinjaman

Dalam hal penagihan pinjaman kepada anggotanya, KPRI Muara Kota Surakarta mempunyai prosedur:

1) Dibayar secara angsuran

Dibayar secara angsuran ini adalah pengurus memotong langsung gaji anggota yang bersangkutan tiap bulannya. Besarnya angsuran sebesar pokok pinjaman ditambah bunga 6% menurun dari sisa pinjaman.

2) Dibayar angsuran dilakukan oleh masing-masing anggota

Penagihan dengan cara ini dilakukan oleh anggota dengan membayar secara pribadi tanpa memotong gaji anggota yang bersangkutan.

c. Pengelolaan Pinjaman Bermasalah

Dalam mengelola pinjaman yang bermasalah, KPRI Muara Kota Surakarta melakukan dengan cara pendekatan secara *personal* dari hati ke hati. Melacak dan menegur secara kekeluargaan dengan terus-menerus kepada anggota yang mengalami pinjaman bermasalah. Dan selama kepengurusan 3 tahun ini tidak terjadi pinjaman bermasalah.

B. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini perkembangan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan terjadinya persaingan yang kuat di dalam dunia usaha. Beberapa sektor usaha yang ada mengalami banyak kendala dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa macam strategi digunakan demi mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Tetapi, terkadang strategi tersebut dapat mematikan usahanya. Oleh karena itu dibutuhkan badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang mengutamakan kesejahteraan bersama, sehingga tercipta suatu kondisi, suhu dan tatanan hidup yang selaras dengan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Maka bentuk usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

KPRI Muara Kota Surakarta adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia di wilayah Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta yang jenis usahanya adalah simpan-pinjam. Kegiatan usaha KPRI Muara Kota Surakarta tidak jauh dari pemberian pinjaman kepada anggotanya. Menghimpun dan

menyalurkan dana dari anggota dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya (PP No. 9 tahun 1995) secara mudah, murah, dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, disamping KPRI Muara Kota Surakarta dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dana anggota, KPRI Muara Kota Surakarta juga dituntut untuk mampu melakukan penagihan pinjaman kepada anggotanya. Hal ini disebabkan agar dana yang diputar sebagai pinjaman kepada anggota mampu menjadi modal kerja yang tidak mengalami kemacetan. Sehingga kelangsungan hidup koperasi dalam membiayai usaha, organisasi koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota tidak terkendala. Serta mampu menjadi soko guru perekonomian Indonesia secara umum, dan khususnya perekonomian di wilayah Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta. Seperti halnya pada penelitian (Suhendra, 2006) yang mengambil tema sama, yaitu mengevaluasi kebijakan pemberian kredit pada pusat koperasi waris surakarta tahun 2005, yang menjelaskan bahwasannya suatu koperasi perlu menerapkan suatu kebijakan dalam pemberian kredit dan penagihan yang tepat. Dan kebijakan tersebut dapat berhasil ditentukan oleh besar tidaknya realisasi pemberian pinjaman dan penagihannya kepada anggota dalam satu periode serta prosentase pinjaman yang tidak tertagih.

Mengingat pentingnya pengelolaan pinjaman anggota, terutama dalam mengatasi pinjaman yang bermasalah dapat berpengaruh terhadap modal kerja

koperasi, dan dapat mengancam kelangsungan hidup koperasi, serta menerapkan tema yang sama dari penelitian terdahulu pada KPRI Muara Kota Surakarta. Maka penulis mengambil penulisan Tugas Akhir dengan judul: **“Analisis Umur Pinjaman Pada KPRI Muara Kota Surakarta per 31 Desember 2008”**.

C. Perumusan Masalah

Masalah yang menjadi fokus penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa persen pinjaman bermasalah pada KPRI Muara Kota Surakarta per 31 Desember 2008?
2. Berapa besarnya Cadangan Kerugian Piutang (CKP) pada KPRI Muara Kota Surakarta di Tahun 2008?
3. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pinjaman bermasalah pada KPRI Muara Kota Surakarta di Tahun 2008?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dari penelitian pada KPRI Muara Kota Surakarta yaitu mampu mendapatkan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis rumuskan dalam perumusan masalah. Tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis besarnya prosentase pinjaman yang bermasalah pada KPRI Muara Kota Surakarta per 31 Desember 2008 dengan menganalisis umur pinjaman.
2. Untuk menganalisis besarnya Cadangan Kerugian Piutang (CKP) pada KPRI Muara Kota Surakarta dengan metode menaikkan jumlah cadangan kerugian piutang sampai suatu jumlah yang dihitung dengan menganalisis umur piutang di Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pinjaman bermasalah pada KPRI Muara Kota Surakarta di Tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan mempunyai nilai lebih jika memberi manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang ingin penulis sampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Bagi KPRI Muara Dinas Kota Surakarta

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan pinjaman, terutama pinjaman bermasalah agar modal tidak mengendap lama, sehingga mengurangi terjadinya pinjaman bermasalah.

2. Bagi Anggota Koperasi

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menilai kinerja pengurus koperasi dalam mengelola pinjaman selama tahun 2008 dan sebagai bahan referensi untuk menyusun rencana dan kebijakan yang akan diambil dalam

pengelolaan pinjaman.

BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat (PSAK, 2007: No. 27). Baswir (1997: 4) mengartikan Koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Koperasi bertujuan untuk mencapai keperluan hidup anggotanya dengan ongkos yang semurah-murahnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Moh. Hatta (1954) yang menjelaskan koperasi sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang murah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Dan telah ditegaskan dalam Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

2. Pengertian Kredit/Pinjaman

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat *popular*.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan, atau dalam bahasa latin “*Creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Menurut Suyatno dkk (1997: 12) yang mengartikan kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa.

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan sesuatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati (Muljono, 1994: 10). Menurut Baridwan (2004: 124) mengartikan tagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang.

Telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah

“Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”.

Kredit/Pinjaman dalam hal ini yang terdapat di koperasi, akan mempunyai kedudukan yang istimewa, terutama di negara-negara yang sedang berkembang sebab antara volume permintaan akan dana jauh lebih besar dari penawaran yang ada dimasyarakat. Akibat selanjutnya dapat dilihat bahwa pendapatan bunga dari kredit akan merupakan komponen yang dominan dibanding dengan pendapatan jasa lainnya.

3. Unsur-unsur Kredit/Pinjaman

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit/pinjaman menurut Suyatno dkk (1997: 14) adalah:

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang

akan diterima pada masa yang akan datang.

c. *Degree of Risk*

Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi tingkat risiko kredit. Karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakketentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi

Objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan *modern* sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai.

4. Jenis-jenis Kredit

Sejalan dengan luasnya variasi jenis-jenis kegiatan usaha yang ada di dalam sistem perekonomian masyarakat juga berpengaruh terhadap variasi jenis-jenis kredit. Kesalahan dalam pemberian kredit atau sumber dana akan mengakibatkan kefatalan bagi kedua belah pihak (kreditur dan

debitur). Oleh karena itu untuk menghindari akibat-akibat yang membawa kefatalan kegagalan di dalam pemberian kredit, maka pemberi kredit harus mengetahui tentang jenis kredit yang diperlukan oleh calon debiturnya.

Kredit yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari berbagai macam jenis bila dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

a. Kredit dilihat dari sudut tujuannya

Kredit ini terdiri atas:

- 1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
- 2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
- 3) Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit ini terdiri dari kredit perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

b. Kredit Dilihat dari Sudut Jangka Waktunya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, jenis-jenis kredit dilihat dari sudut jangka waktunya terdiri dari:

1) Kredit jangka Pendek (*Short Term Loan*)

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari

satu tahun. Dilihat dari segi perusahaan, kredit jangka pendek dapat berbentuk:

a) Kredit Rekening Koran

Kredit rekening Koran yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-betul dipergunakan (dipakai), walaupun perusahaan mendapat kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.

b) Kredit penjualan (*Leveranciers Crediet*)

Kredit penjualan yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.

c) Kredit Pembeli (*Afnemers Crediet*)

Kredit pembeli adalah kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya.

d) Kredit Wesel

Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan

mengeluarkan Surat Pengakuan Utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang.

e) Kredit *eksploitasi*

Kredit *eksploitasi* adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.

2) Kredit Jangka Menengah (*Medium Term Loan*)

Kredit jangka menengah yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman. Menurut Suyatno dkk dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Perkreditan” (1997: 26) yang termasuk dalam kredit jangka menengah adalah Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimal 3 tahun.

3) Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*)

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, *ekspansi* (perluasan), dan pendirian proyek baru.

c. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya

1) Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*)

Dalam SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR bertanggal 28

Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit Pasal 2, telah diatur ketentuan bahwa bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 b, yaitu yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank (kreditur) atas kesanggupan debitur melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jaminan pemberian kredit tersebut diperoleh pihak kreditur (bank) melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

2) Kredit dengan Agunan (*Secured Loan*)

Agunan yang diberikan untuk suatu kredit adalah sebagaimana diatur dalam SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR bertanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 1 c, yaitu yang dimaksud agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dan juga dalam Pasal 3 SK yang sama, mengatur bahwa agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

d. Kredit dari Sudut Penggunaannya

1) Kredit *Eksplorasi*

Kredit *Eksplorasi* adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit *eksplorasi* ini lazimnya disebut kredit modal kerja/kredit produk. Karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya *eksplorasi* perusahaan secara luas. Berupa pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya-biaya produksi lainnya (upah buruh, biaya distribusi, pengepakan, dan sebagainya).

2) Kredit Investasi

Kredit Investasi yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

5. Prinsip-Prinsip Pemberian Pinjaman/Kredit

Dalam hal pemberian pinjaman, koperasi harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggotanya untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena pemberian pinjaman selalu membawa risiko tidak tertagih. Oleh karena itu, sebelum mencairkan pinjaman atau memberikan pinjaman kepada anggota maka koperasi harus menyelidiki terlebih dahulu anggotanya apakah bisa dipercaya dan diandalkan dalam pelunasan pinjaman.

Cara yang digunakan untuk menganalisis anggota yang dapat diandalkan dan dipercaya ada 6C, diantaranya adalah:

a. *Character*

Dasar dari suatu pemberian kredit adalah kepercayaan, dan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank/Kreditur/Koperasi bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan *cooperatif* dan juga mempunyai rasa tanggungjawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. *Capacity*

Suatu penilaian kepada calon debitur/anggota koperasi mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakatinya.

c. *Capital*

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Di dalam pemberian kredit, semakin kaya debitur maka semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Karena hal ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing* sampai sejumlah tertentu dan sebaiknya *self financing* ini

lebih besar dari kredit yang diperoleh debitur.

d. *Collateral*

Barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Hal ini sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada saat kredit dilunasi.

e. *Condition*

Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan atau perorangan yang memperoleh kredit.

f. *Constraint*

Batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan *business* di suatu tempat.

6. Manfaat Pinjaman/Kredit

Manfaat pinjaman/kredit koperasi dapat dibagi menjadi 2 macam. Yaitu secara langsung dan tidak langsung.

a. Secara Langsung

1) Bagi Koperasi

a) Memperoleh keuntungan.

- b) Dapat mengembangkan usaha.
 - c) Menjaga kestabilan rasio likuidasi koperasi.
 - d) Dapat merebut pasar.
 - e) Dapat memasarkan jasa-jasa koperasi.
- 2) Bagi Kreditur
- a) Dapat mengembangkan usaha.
 - b) Rahasia terjamin.
 - c) Biaya yang dikeluarkan relatif kecil.
- b. Secara Tidak Langsung
- 1) Bagi Masyarakat
- a) Lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan.
 - b) Membuka kesempatan kerja.
 - c) Menambah pendapatan bagi yang mempunyai profesi.
 - d) Tabungan masyarakat terjamin.
 - e) Terbayarnya barang dengan pasti.
- 2) Bagi Pemerintah
- a) Penghasilan Negara bertambah.
 - b) Meningkatkan dan meratakan pembangunan.
 - c) Membuka kesempatan usaha.
 - d) Sebagai alat pemacu pertumbuhan ekonomi.

7. Fungsi Pinjaman/Kredit:

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.

- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu-lintas uang.
- c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

8. Kolektibilitas Pinjaman/Kredit

Setiap pencairan pinjaman pasti membawa risiko tidak terbayar sampai batas waktu yang telah ditentukan. Risiko tersebut adalah tidak tertagihnya pinjaman debitur. Tetapi hal tersebut dapat dihindari dengan melakukan analisis 6C sebelum kreditur memberikan kredit kepada debitur. Hal ini juga sudah diatur dalam surat edaran BI No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991. Ada beberapa penggolongan kolektibilitas pinjaman/kredit, diantaranya adalah:

- a. Pinjaman/Kredit Lancar:
 - 1) Pinjaman/Kredit belum jatuh tempo dan tidak terdapat tunggakan bunga.
 - 2) Pinjaman/Kredit belum jatuh tempo dan terdapat tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 3 bulan.
 - 3) Pinjaman/Kredit yang telah jatuh tempo dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangan, tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang.

- 4) Terdapat cerukan karena penarikan, jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

b. Pinjaman/Kredit Kurang Lancar

- 1) Pinjaman/Kredit belum jatuh tempo dan terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan atau terdapat plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga.
- 2) Pinjaman/Kredit telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan.
- 3) Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja namun belum melampaui 30 hari kerja.

c. Pinjaman/Kredit Diragukan

Pinjaman/Kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pinjaman/Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam, termasuk bunganya.
- 2) Pinjaman/Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

d. Pinjaman/Kredit Macet

- 1) Adanya tunggakan angsuran pokok, bunga atau cerukan karena penarikan yang melampaui masa angsuran.
- 2) Jika kredit tersebut ada jaminannya, jaminannya bernilai 75% dari utang debitur/jaminannya sebesar 100% meskipun masih tertunggak tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan menjadi Pinjaman/Kredit yang diragukan belum ada pelunasannya.
- 3) Pinjaman/Kredit yang penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri/Badan Urusan Piutang Negara (BPUN)/telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Adapun penggolongan pinjaman yang terdapat pada KPRI Muara Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

a. Pinjaman/Kredit Lancar

Pinjaman belum jatuh tempo dan tidak ada tunggakan, baik dalam angsuran atau bunganya. Tidak ada sanksi pada pinjaman lancar ini, dikarenakan sudah lancarnya penagihan pinjaman.

b. Pinjaman/Kredit Kurang Lancar

Yang termasuk pada pinjaman kurang lancar ini, pinjaman yang sudah jatuh tempo dan belum terbayar, tetapi belum sampai 3 bulan (3x angsuran). Sanksi untuk pinjaman kurang lancar ini adalah memotong langsung gaji anggota (debitur) tanpa pemberitahuan sebelumnya, meski diawal perjanjian akan melunasi pinjaman dengan membayar sendiri tanpa dipotong gaji.

c. Pinjaman/Kredit Diragukan

Pinjaman yang termasuk dalam pinjaman diragukan adalah pinjaman yang sudah jatuh tempo dan belum terbayar, sudah dari 365 hari atau 12x angsuran, tetapi anggota tersebut masih memiliki simpanan yang masih bisa mengurangi pinjamannya dan masih ada gaji yang dapat dipotong untuk pelunasannya. Dan pinjaman tersebut kemungkinan tak tertagihnya sebesar 40%. Sanksi untuk pinjaman yang diragukan ini adalah memotong langsung simpanannya secara bertahap dari tahun ke tahun untuk pelunasan pinjamannya.

d. Pinjaman/Kredit Macet

Pinjaman yang digolongkan pada kategori macet adalah pinjaman yang telah jatuh tempo dan belum terbayar, sudah lebih dari 365 hari atau lebih dari 12x angsuran, tetapi anggota tersebut tidak memiliki simpanan di KPRI Muara Kota Surakarta untuk mengurangi pinjamannya dan tidak memiliki gaji yang bisa dipotong untuk pelunasan pinjamannya. Dan pinjaman tersebut kemungkinan tak tertagihnya sebesar 60%. Sanksi untuk pinjaman macet ini, sejauh ini diusahakan ditagih lewat ahli warisnya (Keluarga) secara kekeluargaan dari hati ke hati dan terus menerus, tidak ada penghapusbukuan pinjaman macet, dikarenakan anggota lainnya tidak setuju jika dihapuskan. Hal inipun dapat menghindarkan anggota dari tindakan curang terkait pelunasan pinjamannya.

9. Pengelolaan Pinjaman/Kredit

Dalam SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 telah mengatur pedoman dalam pemberian pinjaman/kredit, diantaranya adalah:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan.
- c. Kebijakan persetujuan pemberian kredit.
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit.
- e. Pengawasan kredit.
- f. Penyelesaian kredit bermasalah.

Suhendra (2006: 30) mengartikan bahwasannya pengelolaan pinjaman adalah serangkaian proses untuk mengelola pinjaman anggota dari proses permohonan pinjaman sampai dengan pembayaran kembali.

Pinjaman merupakan ijin anggota untuk menggunakan modal dari koperasi. Dalam hal ini, modal harus dibatasi dalam pemberian pinjaman anggota sesuai dengan permohonan anggota yang meminjam (debitur).

Berikut adalah proses dalam pengelolaan pinjaman:

- a. Permohonan.
- b. Penilaian.
- c. Analisis.
- d. Keputusan.

e. Pembayaran kembali.

Pengelolaan pinjaman anggota menyangkut berbagai aspek, sebagaimana telah disebutkan seperti berikut ini:

a. Penanggungjawab

Penanggungjawab atau pelaksana diperlukan koperasi sebagai penanggungjawab jika anggota tidak dapat melunasi pinjamannya.

Kewajiban penanggungjawab atau pelaksana di dalam koperasi adalah:

- 1) Mempelajari surat permohonan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh anggota/calon debitur.
- 2) Mengadakan analisis atas surat permohonan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh calon debitur.
- 3) Memutuskan pengajuan pinjaman dari calon debitur, apakah diterima atau ditolak.
- 4) Mengarsipkan surat pengajuan permohonan pinjaman dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberian pinjaman.
- 5) Mengevaluasi dan memonitor atas pinjaman yang telah dicairkan.

Penanggungjawab ini antara lain adalah:

1) Panitia Pinjaman/Tim Kredit

Panitia pinjaman ini bertanggungjawab atas pengelolaan pinjaman, menganalisis, dan memutuskan kredit serta mempelajari permohonan pinjaman yang diajukan oleh calon debitur.

2) Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi yang biasa terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris berperan sebagai rekomendasi dan mempunyai tanggungjawab atas keamanan kredit anggota.

b. Kebijakan dan Perencanaan Pinjaman

Untuk memperlancar pelaksanaan dalam melayani anggota dalam meminjam dana koperasi, kebijakan atas piutang sangat diperlukan. Selain penerapan kebijakan pinjaman yang baik juga dapat memperlancar kelangsungan hidup operasional koperasi. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Penyusunan dan perencanaan yang dilakukan oleh dewan pimpinan kebijakan atas kebijakan pengelolaan pinjaman anggota.
- 2) Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi:
 - a) Pagu pinjaman.
 - b) Plafon pinjaman.
 - c) Jangka waktu.
 - d) Bunga.
 - e) Agunan.
 - f) Sanksi.
- 3) Perencanaan pinjaman
 - a) Pencairan pinjaman.

- b) Angsuran.
- c) Saldo piutang anggota akhir tahun.
- d) Porsi tujuan pinjaman kesejahteraan dan produktif.
- e) Pengendalian atas pinjaman yang bermasalah.

c. Analisis

Penanggungjawab sebelum mencairkan pinjaman anggota koperasi, perlu melakukan analisis kepada calon peminjam apakah sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi. Karena analisis ini sangat berperan terhadap dikabulkan atau tidaknya permohonan pinjaman anggota. Lingkup analisis ini adalah:

- 1) Tukkeppar, meliputi hal-hal:
 - a) Tujuan anggota melakukan permohonan pinjaman.
 - b) Kemampuan anggota dalam menabung.
 - c) Kemampuan anggota dalam mengangsur pinjaman.
 - d) Prestasi anggota dalam koperasi (Tabungan dan Angsurannya).
 - e) Partisipasi dalam kegiatan koperasi.
- 2) 6C, (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Constraint*).
- 3) 3R, Meliputi:
 - a) *Return* (Hasil yang dapat dipastikan setelah memperoleh pinjaman).
 - b) *Repayment* (Kemampuan mengembalikan).
 - c) *Risk* (Risiko yang dihadapi perusahaan).

d. Pengawasan dan Pembinaan kredit

Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap proses pemberian kredit. Tujuan dari pengawasan kredit adalah untuk memastikan pengelolaan, penjagaan, dan pengawasan kredit sebagai aset/kekayaan koperasi yang telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko-risiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik dari koperasi atau debitur.

Pembinaan kredit adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai sejak pencairan kredit sampai dengan kredit dibayar lunas termasuk pemecahan masalahnya) dan dilakukan pejabat kredit yang berwenang terhadap fasilitas kredit yang menyangkut penilaian perkembangan usaha kreditur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan koperasi, baik yang dilakukan secara administratif maupun tidak.

e. Pengelolaan Pinjaman/Kredit Bermasalah

Dalam penyelamatan pinjaman/kredit yang bermasalah dapat dilakukan dengan 3R, yaitu:

- a. *Rescheduling.*
- b. *Reconditioning.*
- c. *Restructuring.*

Namun jika tidak dapat diselesaikan dengan 3R, penyelesaian

pinjaman bermasalah tersebut dapat dilakukan dengan cara penagihan secara damai dan penagihan secara hukum.

Apabila segala upaya telah dilakukan dalam rangka penyelesaian pinjaman bermasalah tidak membawa hasil sesuai yang diharapkan, maka kredit pinjaman tersebut dapat dihapus-bukukan dari daftar pinjaman. Apabila setelah penghapusbukuan inipun tidak dapat terselesaikan, maka pinjaman dapat diberhentikan penagihannya. Dengan demikian segala kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian pinjam-meminjam dengan anggota yang bermasalah dihapus secara sepihak oleh koperasi.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Data

Pinjaman merupakan unsur terpenting di dalam aktiva lancar yang ada di neraca karena pinjaman merupakan unsur yang paling besar didalamnya. KPRI Muara Kota Surakarta bergerak dalam bidang simpan-pinjam, maka penanganan terhadap pengelolaan pinjaman menjadi sangat penting bagi KPRI Muara Kota Surakarta. Jumlah piutang yang besar disatu sisi menunjukkan bahwa operasional kinerja KPRI Muara Kota Surakarta berjalan baik apabila disertai dengan penagihan yang baik pula. Karena hal tersebut tidak menyebabkan pengendapan modal kerja dalam satu pos tertentu yang terlalu lama. Tetapi sebaliknya, apabila jumlah piutang yang besar dan tidak disertai dengan penagihan yang baik, maka

hal tersebut dapat menyebabkan pengendapan modal yang terlalu lama pada piutang. Pengendapan modal kerja tersebut pada akhirnya akan mengganggu operasional KPRI Muara Kota Surakarta untuk periode-periode berikutnya.

Dalam pengelolaan pinjaman, KPRI Muara Kota Surakarta memperkirakan bahwa besarnya prosentase untuk pinjaman bermasalah dalam satu periode atau 1 tahun adalah 7%. Dan selama kepengurusan 3 tahun berturut-turut ini tidak ada penambahan pinjaman bermasalah, tetapi dapat menagih pinjaman macet yang ditinggal dari kepengurusan 3 tahun sebelumnya.

Dalam hubungannya dengan piutang atau pinjaman yang diberikan kepada anggotanya, di dalam neraca digunakan dasar pengukuran Nilai Realisasi Penyelesaian (*Realizable/settlement value*). Dasar pengukuran ini mengatur bahwa piutang dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan jumlah yang tidak dapat ditagih. Berdasarkan pada prinsip tersebut untuk melaporkan piutang dalam neraca adalah sebesar jumlah yang akan direalisasikan yaitu jumlah yang diharapkan bisa ditagih. Jumlah piutang yang diharapkan bisa ditagih dihitung dengan mengurangi jumlah piutang dengan jumlah yang diperkirakan akan tidak dapat ditagih. Karena neraca disusun setiap akhir periode, maka setiap akhir tahun perlu dihitung jumlah kerugian dari piutang yang ada. Kerugian piutang ini dibebankan pada periode yang bersangkutan sehingga dapat dihubungkan antara kerugian piutang dengan realisasi-

realisasi yang mengakibatkan piutang tersebut. Untuk mengakui suatu kerugian piutang ada dua metode, yaitu:

a. Metode Penghapusan Langsung

Di dalam metode penghapusan langsung, kerugian piutang diakui pada saat piutang dihapuskan dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Penggunaan metode ini tidak sesuai prinsip diatas karena tidak bisa melaporkan piutang dengan jumlah yang diharapkan bisa ditagih di neraca, melainkan menunjukkan jumlah bruto piutang.

b. Metode Cadangan Kerugian Piutang (CKP)

Di dalam metode CKP, kerugian piutang sudah dicadangkan pada setiap akhir periode dengan melakukan penaksiran jumlah kerugian piutang yang akan dibebankan ke periode yang bersangkutan. Ada dua dasar yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah kerugian piutang, yaitu:

1) Kerugian Piutang atas Dasar Jumlah Penjualan


Kerugian piutang dengan dasar jumlah penjualan yaitu menandingkan estimasi beban piutang yang tidak dapat ditagih dengan pendapatan yang dihasilkan. Hal ini juga disebut dengan pendekatan Prosentase Penjualan.

2) Kerugian Piutang atas Dasar Saldo Piutang

Kerugian Piutang atas Dasar Saldo Piutang yaitu mengestimasi prosentase piutang tak tertagih yang beredar tanpa

mengidentifikasi piutang tertentu. Atau disebut juga pendekatan Piutang. Dari dua dasar di atas untuk menghitung jumlah kerugian piutang dapat disimpulkan dengan gambar II.1.

Gambar II.1




Sumber: Kieso: 393.

Menurut Baridwan (2004: 127) mengartikan perhitungan kerugian piutang atas dasar saldo piutang dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu seperti berikut:

- a. Jumlah cadangan dinaikkan sampai prosentase tertentu dari saldo piutang.
- b. Cadangan ditambah dengan prosentase tertentu dari saldo piutang.
- c. Jumlah cadangan dinaikkan sampai jumlah yang dihitung dengan menganalisis umur piutang.

Untuk menganalisis pinjaman KPRI Muara Kota Surakarta, penulis menggunakan metode menaikkan jumlah cadangan kerugian piutang sampai suatu jumlah yang dihitung dengan menganalisis umur piutang atau disebut juga dengan analisis umur piutang. Pinjaman anggota dibagi menjadi pinjaman yang belum menunggak (Lancar) dan yang menunggak. Pinjaman yang menunggak tersebut dibagi lagi dalam 3 kategori menurut lamanya menunggak, yaitu kategori pinjaman kurang lancar, adalah

pinjaman yang menunggak selama 3-6x angsuran (90-181 hari), pinjaman diragukan adalah pinjaman yang menunggak sebanyak 12x angsuran (selama 365 hari) dan kemungkinan tak tertagihnya sebesar 40%, dan pinjaman macet adalah pinjaman yang menunggak lebih dari 12x angsuran (>365 hari) dan kemungkinan tak tertagihnya sebesar 60%. Kemudian ditetapkan prosentase kerugian piutangnya. Jumlah kerugian piutang yang dihitung ini sudah mempertimbangkan saldo rekening cadangan kerugian piutang. Penggunaan metode analisis umur pinjaman dapat dilihat dalam tabel II.1.



Tabel II.1
Analisis Umur Pinjaman Per 31 Desember 2008
KPRI Muara Kota Surakarta

No	Nama Anggota	Pinjaman yang belum jatuh tempo	Jangka Waktu	Menunggak/Angsuran				
				0-30 Hari	31-60 Hari	61-90 Hari	91-180 Hari	181-365 Hari
Anggota								
1	Drs.Joko Heruwanto	Rp.2.455.000	5 Bln					
2	Ir.Supiatiningsih	Rp.4.000.000	5 Bln					
3	Fitriaman, SE, MM	Rp.2.550.000	10 Bln					
4	Dra. Tri Idawati	Rp.5.495.000	17 Bln					
5	Drs.Sumarno,MM	Rp.7.000.000	14 Bln					
6	Rini. K, SH, MM	Rp.11.100.000	30 Bln					
7	Joko Haryono,SE	Rp. 7.300.000	22 Bln					
8	Gunarso	Rp. 4.039.700	8 Bln					
9	Suwandi, SE	Rp. 7.500.000	15 Bln					
10	Sri Hartati	Rp. 2.500.000	5 Bln					
11	YF.S.Rukmini.DA	Rp 4.500.000	9 Bln					
12	Joko S, BSc	Rp. 6.210.000	20 Bln					
13	Ismiyati	Rp. 7.250.000	29 Bln					

14	Kasino	Rp. 4.850.000	9 Bln						
15	Bambang Sutoyo	Rp. 6.850.000	19 Bln						
16	Joko Subagyo	Rp. 7.450.000	29 Bln						
17	Emi Prihati	Rp. 4.900.000	24 Bln						
18	Bambang W, SE	Rp. 9.000.000	29 Bln						
19	Sigit W, S. Sos	Rp. 3.850.000	19 Bln						
20	Bany, SE, MM	Rp. 3.800.000	19 Bln						
21	Narwan	Rp. 500.000	2 Bln						
No	Nama Anggota	Pinjaman yang belum jatuh tempo	Jangka Waktu	Menunggak/Angsuran					
				0-30 Hari	31-60 Hari	61-90 Hari	91-180 Hari	181-365 Hari	>365 Hari
22	Rosid Hidayat	Rp. 5.600.000	11 Bln						
23	Mardiati AM	Rp. 5.450.000	22 Bln						
24	Sri Utami, SE	Rp.10.600.000	25 Bln						
25	Sri Handayani	Rp. 1.300.000	8 Bln						
26	Yeti W, S. Sos	Rp. 1.400.000	7 Bln						
27	Endang.S.R, SE	Rp. 2.700.000	27 Bln						
28	Dra. Febria R	Rp.14.821.550	12 Bln						
29	Roes Yulianto	Rp. 1.400.000	7 Bln						
30	Sri Murdiati, SH	Rp. 2.500.000	10 Bln						
31	Slamet Wiyono	Rp. 1.600.000	5 Bln						

32	Paimin S	Rp. 3.800.000	15 Bln		
33	Nanang R, S. ST	Rp. 725.000	5 Bln		
34	Sugiat	Rp. 750.000	6 Bln		
35	Giyo Sardjoko	Rp. 2.600.000	13 Bln		
36	Suyanto.Y.S,BSc	Rp. 3.353.076	10 Bln		
37	Kardjo	Rp. 1.200.000	6 Bln		
38	Shodikun, S. Pd	Rp. 3.350.000	Tak hingga	Rp.643.200	
39	Sri Nindyo, SE	Rp. 1.800.000	Tak hingga	Rp.1.712.000	
40	Sri Purnomo	Rp. 6.695.000	Tak hingga		Rp 5.597.525
Non Anggota					
41	Heru Cahyono	Rp. 1.285.000	Tak hingga	Rp.1.285.000	
42	S.AYulianto	Rp. 2.845.000	Tak hingga		Rp. 2.485.000
43	Samet Riyadi	Rp. 100.000	1 Bln		
Total		Rp.188.974.326		Rp.3.640.200	Rp. 8.082.525
<i>Sumber:</i>		<i>Data</i>	<i>Sekunder</i>	<i>Olahan</i>	<i>Penulis.</i>

Dari analisis data di atas menunjukkan bahwasannya besarnya pinjaman bermasalah adalah sebesar Rp. 11. 722.725,- dengan rincian pinjaman yang diragukan dengan tunggakan sebanyak 12 kali atau 365 hari sebesar Rp. 3.640.200,- dan pinjaman macet dengan tunggakan sebanyak lebih dari 12 kali atau lebih dari 365 hari sebesar Rp. 8.082.525.

KPRI Muara Kota Surakarta telah memperkirakan apabila terjadi pinjaman bermasalah pada satu periode (1 tahun) sebesar 7%. Maka dari data tersebut dapat dihitung prosentase pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 pada KPRI Muara Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Pinjaman diragukan (dengan tunggakan sebanyak 12x (365 hari))

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pinjaman Diragukan}}{\text{Total Pinjaman}} \\ &= \frac{\text{Rp. 3.640.200}}{\text{Rp. 188.974.326}} = 1,93\% \end{aligned}$$

2. Pinjaman macet (dengan tunggakan lebih dari 12x (> 365 hari))

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pinjaman Macet}}{\text{Total Pinjaman}} \\ &= \frac{\text{Rp. 8.082.525}}{\text{Rp. 188.974.326}} = 4,28\% \end{aligned}$$

Dari hasil di atas dapat diperoleh total pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 adalah sebesar 6,21%. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan pinjaman bermasalah pada KPRI Muara Kota Surakarta baik. Karena besarnya prosentase pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 masih dibawah perkiraan prosentase KPRI Muara Kota

Surakarta untuk pinjaman bermasalah yang sebesar 7%.

Pemisahan masing-masing pinjaman ke dalam kelompok umur dilakukan dari data yang ada dalam daftar pinjaman anggota KPRI Muara Kota Surakarta. Setelah pinjaman anggota telah dikelompokkan seperti di atas, langkah berikutnya adalah menentukan besarnya prosentase kerugian piutang untuk masing-masing kelompok umur. Besarnya prosentase taksiran kerugian piutang didasarkan pada bonafiditas masing-masing anggota. Dalam hal prosentase ini, penulis menggunakan taksiran besarnya prosentase kerugian Pinjaman dari KPRI Muara Kota Surakarta, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Daftar Prosentase Taksiran Kerugian Piutang
KPRI Muara Kota Surakarta

Kelompok Pinjaman	Prosentase Pinjaman Tak Tertagih	Prosentase Tertagih
Rp. 3.640.200	40%	60%
Rp. 8.082.525	60%	40%
Total	100%	100%

Sumber: KPRI Muara Kota Surakarta.

Berdasarkan pada ketentuan diatas, maka besarnya taksiran kerugian piutang pada KPRI Muara Kota Surakarta dapat disajikan sebagai berikut, pada tabel II.3.

Tabel II.3

Taksiran Kerugian Piutang Tahun 2008
KPRI Muara Kota Surakarta

Kelompok Pinjaman	Prosentase Kerugian Piutang (%)	Taksiran Kerugian Piutang
Rp. 3.640.200	40%	Rp. 1.456.080
Rp. 8.082.525	60%	Rp. 4.849.515
Total	100%	Rp. 6.305.595

Sumber: Data Sekunder Olahan Penulis.

Dari perhitungan diatas, diperoleh jumlah taksiran kerugian piutang sebesar Rp. 6.305.595,-. Tetapi jumlah tersebut bukan jumlah kerugian piutang yang dibebankan pada tahun 2008. Jumlah kerugian piutang yang dibebankan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 6.305.595,- ditambah dengan saldo debit atau dikurangi apabila cadangan kerugian untuk tahun 2008 di kredit. Saldo cadangan kerugian piutang pada KPRI Muara Kota Surakarta untuk tahun 2008 menunjukkan saldo kredit sebesar Rp. 2.698.190,-. Maka kerugian piutang dapat dihitung dengan mengurangi taksiran kerugian piutang tahun 2008 dengan saldo kredit cadangan kerugian piutang untuk tahun 2008. Jadi kerugian piutang untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp. 3.607.405,- (Rp. 6.305.595-Rp. 2.698.190).

Jurnal untuk mencatat kerugian piutang tanggal 31 Desember 2008 dan rekening cadangan kerugian piutang adalah sebagai berikut:

Kerugian Piutang	Rp. 3.607.405,-
Cadangan Kerugian Piutang	Rp. 3.607.405,-

Setelah ditentukan besarnya taksiran kerugian piutang dan dibuat jurnal untuk penyesuaiannya, kemudian diposting dalam buku besar Cadangan

Kerugian Piutang seperti berikut:

Cadangan Kerugian Piutang	
Saldo Awal	Rp. 2.698.190
Kerugian Piutang	Rp. 3.607.405
	Rp. 6.305.595

Berdasarkan SOTK Pemerintah tentang adanya mutasi pegawai dari satu dinas ke dinas lainnya, maka hal inilah yang membuat terjadinya pinjaman bermasalah pada KPRI Muara Kota Surakarta. Pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 yang sebesar 6,21% ini adalah pinjaman bermasalah yang sudah terjadi dari kepengurusan 3 tahun sebelumnya, sehingga masih terbawa untuk kepengurusan selanjutnya. Meski seperti itu, pada kepengurusan 3 tahun terakhir ini, pengurus dapat menagih sedikit demi sedikit pinjaman bermasalah tersebut. Tetapi karena masih adanya pinjaman bermasalah tersebut dan tidak ada penagihannya di tahun 2008 pada KPRI Muara Kota Surakarta, maka hal inipun turut juga mempengaruhi SHU Tahun 2008 menurun dari tahun 2007, yaitu dari Rp. 10.792.760,- menjadi Rp. 8.154.624,- (Neraca KPRI Muara Kota Surakarta: per 31 Desember 2008), selain karena adanya pemberhentian pelayanan toko dan wartel juga sejak Februari 2008.

Selama tahun 2008, kebijakan KPRI Muara Kota Surakarta dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 yang masih ada tersebut yaitu, untuk pinjaman yang diragukan sebesar Rp. 3.640.200,- adalah dengan melakukan pendekatan terus-menerus dan memotong

jumlah simpanan anggota tersebut untuk pelunasan pinjamannya, sedangkan untuk pinjaman macet yang sebesar Rp. 8.082.525,- dengan melakukan pendekatan terus-menerus secara kekeluargaan ke ahli warisnya (keluarga) sampai pihak yang bersangkutan tersebut tuntas melunasi pinjamannya.

Karena pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 masih ada sebesar 6,21%. Dan hal tersebut belum ada pelunasan secara maksimal dari pihak yang bersangkutan dari tahun ke tahun, maka harus dihapusbukukan dari rekening piutang. Meskipun pada KPRI Muara Kota Surakarta tidak ada penghapusbukuan untuk pinjaman bermasalah ini, tapi ini tetap merupakan suatu kerugian. Dalam hal penghapusan pinjaman bermasalah pada KPRI Muara, penulis menggunakan metode cadangan. Yaitu pencatatannya tidak dibebankan ke rekening kerugian piutang tetapi dibebankan ke rekening cadangan kerugian piutang, karena kerugian piutangnya sudah diakui pada akhir periode sebelumnya.

Berikut adalah jurnal apabila terjadi transaksi dalam pinjaman bermasalah:

1. Apabila menghapus pinjaman macet anggota sebesar Rp. 2.485.000

Cadangan Kerugian Piutang	Rp. 2.485.000	
Piutang		Rp. 2.485.000

2. Apabila pinjaman tersebut yang sudah dihapuskan dilunasi, maka jurnalnya sebagai berikut:

Kas	Rp. 2.485.000	
Cadangan Kerugian Piutang		Rp. 2.485.000

3. Apabila pelunasan pinjaman yang sudah dihapuskan tersebut tidak langsung diterima uangnya, maka pada saat diketahui bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi, maka jurnalnya adalah:

Piutang	Rp. 2.485.000
Cadangan Kerugian Piutang	Rp. 2.485.000

Pada saat penerimaan uangnya, jurnalnya adalah:

Kas	Rp. 2.485.000
Piutang	Rp. 2.485.000

BAB III

TEMUAN

Selama tahun 2008, KPRI Muara Kota Surakarta telah memberikan pelayanan simpan-pinjam kepada anggotanya. Prosedur dan ketentuan yang berhubungan dengan pemberian pinjaman telah ditentukan dan diterapkan untuk memperlancar pelayanan. Dari hasil analisis, penulis menemukan suatu permasalahan yang ada pada KPRI Muara Kota Surakarta, yaitu:

1. Dari analisis pada Bab II, diperoleh besarnya prosentase pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 sebesar 6,21%. Yaitu dengan rincian pinjaman diragukan sebesar 1,93% dan pinjaman macet sebesar 4,28%. Hal ini terlihat prosentase masih dibawah dari prosentase perkiraan KPRI Muara Kota Surakarta yang memperkirakan besarnya prosentase pinjaman bermasalah untuk satu periode adalah sebesar 7%.
2. Dari analisis pada Bab II, Untuk Cadangan Kerugian Piutang (CKP) Tahun 2008 pada KPRI Muara Kota Surakarta adalah sebesar Rp. 3.607.405,-. Yaitu Jumlah kerugian piutang yang dibebankan pada tahun 2008 yang sebesar Rp. 6.305.595,- dikurangi dengan cadangan kerugian piutang KPRI Muara Kota Surakarta untuk tahun 2008 di kredit sebesar Rp. 2.698.190,-.
3. Pinjaman bermasalah yang terjadi Per 31 Desember 2008 sebesar 6,21% ini terjadi pada kepengurusan 3 tahun sebelumnya, karena adanya SOTK Pemerintah tentang adanya mutasi pegawai dari satu dinas ke dinas lainnya.

Meski seperti itu, pada kepengurusan 3 tahun terakhir ini dapat menagih sedikit demi sedikit pinjaman bermasalah tersebut meski tidak secara maksimal. Dan hal inipun turut juga mempengaruhi jumlah SHU Tahun 2008 menurun sebesar Rp. 2.638.136,- dari tahun 2007. Yaitu dari Rp. 10.792.760,- menjadi Rp. 8.154.624,-. Selain karena adanya pemberhentian pelayanan toko dan wartel juga sejak Februari 2008.

4. Dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 yang masih ada tersebut, KPRI Muara Kota Surakarta melakukannya yaitu, untuk pinjaman yang diragukan sebesar Rp. 3.640.200,- adalah dengan melakukan pendekatan terus-menerus dan memotong jumlah simpanan anggota tersebut untuk pelunasan pinjamannya, sedangkan untuk pinjaman macet yang sebesar Rp. 8.082.525,- dengan melakukan pendekatan terus-menerus secara kekeluargaan ke ahli warisnya (keluarga) sampai pihak yang bersangkutan tersebut dapat melunasi pinjamannya.
5. Semua pinjaman bermasalah tidak akan dihapusbukukan, mengingat masih adanya ahli waris (keluarga) untuk melunasinya, sehingga pengurus berusaha menagihnya dengan kekeluargaan dan terus-menerus sampai pinjaman tersebut lunas. Hal ini dilakukan pengurus untuk menghindarkan anggota lainnya dari tindakan curang terkait pelunasan pinjaman.
6. Jumlah pinjaman pada tahun 2008 lebih besar dari tahun sebelumnya (2007) yaitu sebesar Rp. 188.974.326.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan pada KPRI Muara Kota Surakarta menghasilkan temuan. Dan oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis pada Bab II di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya prosentase pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 sebesar 6,21%. Yaitu terdiri dari kelompok pinjaman diragukan sebesar Rp. 3.640.200,- atau 1,93% dan kelompok pinjaman macet sebesar Rp. 8.082.525 atau 4,28%. Meski pinjaman bermasalah sebesar 6,21% tersebut, hal ini masih dibawah dari perkiraan yang digunakan KPRI Muara Kota Surakarta dalam memperkirakan pinjaman bermasalah yang sebesar 7%. Dengan demikian, pengelolaan pinjaman anggota pada KPRI Muara Kota Surakarta dilaksanakan dengan baik.
2. Besarnya Cadangan Kerugian Piutang (CKP) Tahun 2008 pada KPRI Muara Kota Surakarta adalah sebesar Rp. 3.607.405,-. Yaitu Jumlah kerugian piutang yang dibebankan pada tahun 2008 yang sebesar Rp. 6.305.595,- dikurangi dengan cadangan kerugian piutang KPRI Muara Kota Surakarta untuk tahun 2008 di kredit sebesar Rp. 2.698.190,-.
3. Besarnya pinjaman bermasalah yang terjadi Per 31 Desember 2008 sebesar 6,21% ini terjadi pada kepengurusan 3 tahun sebelumnya, karena adanya

SOTK Pemerintah tentang adanya mutasi pegawai dari satu dinas ke dinas lainnya. Meski seperti itu, pada kepengurusan 3 tahun terakhir ini dapat menagih sedikit demi sedikit pinjaman bermasalah tersebut meski tidak secara maksimal. Dan hal inipun turut juga mempengaruhi jumlah SHU Tahun 2008 menurun sebesar Rp. 2.638.136,- dari tahun 2007. Yaitu dari Rp. 10.792.760,- menjadi Rp. 8.154.624,-. Selain karena adanya pemberhentian pelayanan toko dan wartel sejak Februari 2008.

4. Jumlah pinjaman pada tahun 2008 lebih besar dari tahun sebelumnya (2007) yaitu sebesar Rp. 188.974.326. Hal ini terbukti bahwasannya KPRI Muara Kota Surakarta telah melaksanakan dengan baik pelayanan kepada anggotanya dalam memberikan pinjaman dengan mudah dan murah.
5. Di dalam pengelolaan pinjaman kepada anggota, KPRI Muara Kota Surakarta telah melakukannya dengan baik sesuai prinsip-prinsip perkreditan. Hal ini terbukti dari tidak terjadinya kembali pinjaman bermasalah pada kepengurusan 3 tahun terakhir ini. Pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 tersebut adalah pinjaman bermasalah yang telah terjadi pada kepengurusan 3 tahun sebelumnya, sehingga masih terbawa pada kepengurusan 3 tahun terakhir ini.
6. Kemungkinan terjadi kembali pinjaman bermasalah kecil, karena KPRI Muara Kota Surakarta lebih menerapkan memotong gaji langsung dalam hal penagihan pinjaman, baik anggota tersebut mengalami mutasi pegawai.
7. Pinjaman bermasalah per 31 Desember 2008 tidak akan dihapusbukukan, mengingat masih adanya ahli waris (keluarga) untuk melunasinya,

sehingga pengurus berusaha menagihnya dengan kekeluargaan dan terus-menerus sampai pinjaman tersebut lunas. Hal ini dilakukan pengurus untuk menghindarkan anggota dari tindakan curang terkait pelunasan pinjaman.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KPRI Muara Kota Surakarta untuk perbaikan kedepan, antara lain:

1. Tetap meningkatkan kualitas dalam kebijakan pengelolaan pinjaman, baik itu dari anggota melakukan permohonan pinjaman hingga penagihan pinjaman untuk tahun-tahun seterusnya. Sehingga pinjaman bermasalah tidak akan terjadi lagi seperti kepengurusan 3 tahun terakhir ini.
2. Dalam hal penanganan pinjaman bermasalah yang masih ada per 31 Desember 2008 yang sebesar 6,21% ini, sebaiknya lebih ditingkatkan penyelesaiannya. Lebih diintensifkan dalam pendekatan dari hati ke hati. Atau bahkan menagihnya lewat ahli warisnya (keluarga). Selain itu, juga melakukan cara dengan melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta dalam penagihannya. Karena dimaksudkan untuk keresmian penagihan dan memaksa anggota tersebut untuk segera melunasi pinjamannya.
3. Sebagai antisipasi yang sudah terjadi dari kepengurusan sebelumnya tentang kemungkinan pinjaman yang tak tertagih akibat mutasi pegawai


dari SOTK Pemerintah, maka KPRI Muara Kota Surakarta perlu melakukan penguatan dalam surat pernyataan kesanggupan anggota jika terjadi mutasi dengan surat pernyataan bermaterai untuk pinjaman yang besar dan berjangka panjang.

4. Karena pinjaman bermasalah dari tahun ke tahun kemungkinan penyelesaiannya tidak maksimal, diharapkan KPRI Muara Kota Surakarta menghapusbukkan pinjaman bermasalah tersebut dari tahun ke tahun dengan menggunakan metode cadangan kerugian piutang. Selain sudah adanya rekening tersebut di KPRI Muara Kota Surakarta, hal ini dapat menyelesaikan pinjaman bermasalah tersebut sedikit demi sedikit, karena pencatatannya tidak dibebankan ke rekening kerugian piutang tetapi dibebankan ke rekening cadangan kerugian piutang.
5. Selain itu, untuk memperjelas kondisi koperasi khususnya kondisi pinjaman bermasalahnya, sebaiknya KPRI Muara Kota Surakarta menggunakan jurnal untuk mengakui kerugian piutangnya setiap akhir periode.
6. Dan untuk pengelolaan pinjaman yang baik, KPRI Muara Kota Surakarta perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memonitor dengan baik pemenuhan anggota atas semua persyaratan pemberian pinjaman yang telah disepakati.
 - b) Memonitor dengan baik pemenuhan anggota atas pembayaran angsuran dan bunga dengan tertib sesuai dengan besarnya gaji yang dapat dipotong dan tidak mengurangi kinerja pegawai dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2004. **Intermediate Accounting**. Yogyakarta: BPFE.
- Baswir, Revrison. 1997. **Koperasi Indonesia**. Yogyakarta: BPFE.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edi Susanto. 2002. **Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. **Standar Akuntansi Keuangan**. Jakarta: Salemba Empat.
- Muljono, Teguh Pudjo. 1994. **Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil**. Yogyakarta: BPFE.
- Suhendra, Chairul. 2006. **Evaluasi Kebijakan Pemberian Kredit Pada Pusat Koperasi Waris Surakarta Tahun 2005**. Surakarta: Tugas Akhir FE UNS Tidak Dipublikasikan.
- Suyatno, Thomas dkk. 1997. **Dasar-Dasar Perkreditan**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- W. Reed, Edward and Edward K. Gill. 1995. **Bank Umum**. Jakarta: Bumi Aksara.

FAKTA





SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ardella Wahyu Luthvia
Nomor Induk Mahasiswa : F 3306023
Fakultas : Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Jurusan / Program Studi : Akuntansi Keuangan / Diploma III
Alamat Rumah/ No. Telp : Jl. Nurcahya 29 RT/RW: 06/06
(0291) 681003
Judul Tugas Akhir : Analisis Umur Pinjaman Pada KPRI Muara Kota Surakarta
Per 31 Desember 2008

Pembimbing Tugas Akhir :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir yang saya susun sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang saya susun tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan / salinan / saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan LULUS
* Menyusun ulang Tugas Akhir dan diuji kembali
 - b. Setelah dinyatakan LULUS
* Pencabutan gelar dan penarikan Ijasah keserjanaan yang telah diperoleh

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, Agustus 2009

yang menyatakan

Ardella Wahyu Luthvia



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Jl. Yosodipuro No. 162 Telp. (0271) 714890
SURAKARTA Kode Pos. 57139

SURAT KETERANGAN

No. 058/ 282/ III/ 2009

Menindaklanjuti surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta Nomor : 075/0458/2009 tanggal 9 Februari 2009 perihal Penawaran Mahasiswa Magang di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tersebut dibawah ini :

Nama : **ARDELLA WAHYU LUTHVIA**
NIM : **F 3306023**

Telah melaksanakan kegiatan Magang di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta dari tanggal 2 s/d 31 Maret 2009 dan selanjutnya mahasiswa tersebut semenjak Magang di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta dinyatakan BAIK.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Surakarta, 30 Maret 2009

An. **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM**
KOTA SURAKARTA



**DAFTAR SISA PIUTANG ANGGOTA KPRI MUARA KOTA SURAKARTA
PER 31 DESEMBER 2008**

No	Nama Anggota	Kredit Jangka Panjang	Kredit jangka Pendek	PKP.RI	Jumlah
Anggota					
1.	Drs. Sudriyono				
2.	Drs. Joko Heruwanto	Rp. 1.250.000	Rp. 1.205.000		Rp. 2.455.000
3.	Ir. Jati Utama				
4.	Ir. Supiatiningsih	Rp. 4.000.000			Rp. 4.000.000
5.	Fitriaman, SE, MM	Rp. 2.250.000	Rp. 300.000		Rp. 2.550.000
6.	Dra. Tri Idawati	Rp. 5.495.000			Rp. 5.495.000
7.	Drs. Yusuf Seddy				
8.	Drs. Sumarno, MM	Rp. 7.000.000			Rp. 7.000.000
9.	Dra. Sri Muliwi				
10.	Rini. K, SH, MM	Rp.11.100.000			Rp.11.100.000
11.	Walyati, SE				
12.	Joko Haryono, SE	Rp. 6.800.000	Rp. 500.000		Rp. 7.300.000
13.	Gunarso	Rp. 2.650.000	Rp. 1.389.700		Rp. 4.039.700
14.	Suwandi, SE	Rp. 7.500.000			Rp. 7.500.000
15.	Sri Hartati	Rp. 2.500.000			Rp. 2.500.000
16.	YF. Sri Rukmini. DA	Rp. 4.500.000			Rp. 4.500.000
17.	Joko Sumaryono, BSc	Rp. 5.760.000	Rp. 450.000		Rp. 6.210.000
18.	Ismiyati	Rp. 7.250.000			Rp. 7.250.000
19.	Kasino	Rp. 4.850.000			Rp. 4.850.000
20.	Bambang Sutoyo	Rp. 6.850.000			Rp. 6.850.000
21.	Nur Sholekah, S. Sos				
22.	Joko Subagyo	Rp. 7.250.000	Rp. 200.000		Rp. 7.450.000
23.	Emi Prihati	Rp. 4.900.000			Rp. 4.900.000
24.	Bambang Widaryanto, SE	Rp. 8.700.000	Rp. 300.000		Rp. 9.000.000
25.	Sigit Wardoyo, S. Sos	Rp. 3.850.000			Rp. 3.850.000
26.	Bany, SE, MM	Rp. 3.800.000			Rp. 3.800.000
27.	Giat Mahani				
28.	Narwan		Rp. 500.000		Rp. 500.000
29.	Rosid Hidayat	Rp. 5.500.000	Rp. 100.000		Rp. 5.600.000
30.	Mardiati AM	Rp. 5.450.000			Rp. 5.450.000
31.	Sri Utami, SE	Rp.10.200.000	Rp. 400.000		Rp.10.600.000
32.	Sularna, SH				
33.	Sri Handayani	Rp. 1.300.000			Rp. 1.300.000
34.	Ycti Widayati, s. Sos	Rp. 1.400.000			Rp. 1.400.000
35.	Dra. Sri Subakti				
36.	Endang Sri Rejeki, SE	Rp. 2.700.000			Rp. 2.700.000
37.	Dra. Febria Rockmie			Rp. 14.821.550	Rp.14.821.550
38.	Roes Yulianto	Rp. 1.400.000			Rp. 1.400.000
39.	Sri Murdiati, SH	Rp. 2.500.000			Rp. 2.500.000
40.	Slamet Wiyono	Rp. 1.600.000			Rp. 1.600.000
41.	Paimin Sudjatmoko	Rp. 3.000.000	Rp. 800.000		Rp. 3.800.000
42.	Reny Andri Lestari, ST				
43.	Eko Wahyono				
44.	Nanang Respati, S. ST	Rp. 725.000			Rp. 725.000
45.	Sugiat	Rp. 750.000			Rp. 750.000
46.	Giyo Sardjoko	Rp. 2.600.000			Rp. 2.600.000
47.	Suyanto, YS, BSc	Rp. 3.353.076			Rp. 3.353.076
48.	Kardjo	Rp. 1.200.000			Rp. 1.200.000
49.	Shodikun, S. Pd	Rp. 3.350.000			Rp. 3.350.000
50.	Sri Nindyo, SE	Rp. 1.800.000			Rp. 1.800.000
51.	Sri Purnomo	Rp. 6.695.000			Rp. 6.695.000
Non Anggota					
53.	Heru Cahyono	Rp. 1.285.000			Rp. 1.285.000
54.	S.A Yulianto	Rp. 2.845.000			Rp. 2.845.000
55.	Slamet Riyadi	Rp. 100.000			Rp. 100.000
	Total	Rp.168.008.076	Rp. 6.144.700	Rp. 14.821.550	Rp. 188.974.326



PERMOHONAN KREDIT

Perihal : 1. Kredit USP
2. Kredit Barang/Telekomik

Surakarta,
Kepada Yth.
Pengurus KPRI MUARA
DI -
SURABAYA

Bersama ini kami mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. (.....) dan kredit tersebut akan saya bayar selama bulan; dengan melalui pemotongan gaji, serta kami menyatakan sanggup menaati peraturan yang berlaku pada KPRI MUARA

Demikian permohonan kami, atas kebijaksanaanya kami sampaikan terima kasih.

Permohon,

Dibayar tanggal :
Kasir

Disetujui
Pengurus KPRI MUARA

Ketua,

Bendahara,

NB : Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama :

N I P :

No. Anggota :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya anggota KPRI MUARA bersedia memenuhi kewajiban saya untuk mengangsur pinjaman / hutang saya berupa uang melalui Bendahara Gaji Instansi tempat kami bekerja (sesuai dengan peraturan KPRI MUARA).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran.

Surakarta,